BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan hak kebebasan untuk berserikat ataupun berorganisasi[1], hal ini tercantum di dalam Bab Hak Asasi Manusia Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai dari konstitusi ini melahirkan begitu banyak organisasi masyarakat di tanah air, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat.

> Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LSM merupakan salah satu bentuk dari organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2]

LSM adalah salah satu bagian yang memiliki peranan didalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akanmenggangu jalannya struktur secara keseluruhan. Sehingga LSM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya, harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka dengan berjalannya fungsi dari LSM yakni

---

[1] Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

dalam hal ini perberdayaan dalam masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.[3]

LSM di Indonesia pada tahun 1970-an dilihat dari krisis yang terjadi pada negara Indonesia, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pelarian politik, kekerasan oleh negara, pada dasarnya tidak berbeda dengan kelahiran LSM internasional.[4]

> Sejak awal kelahiran Lembaga Swadaya Masyarakat, para aktivis LSM Indonesia sepakat bahwa LSM adalah suatu wadah/media/alat, untuk memperjuangkan suatu perubahan yang mendasar bagi masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan pilihan untuk membantu masyarakat dengan sukarela, dan bukan untuk mencari nafkah. Suara LSM diniatkan untuk hentakan dari “silent majority” yang telah dibisukan pada masa krisis bantuan kemanusiaan terbesar di Indonesia tahun 1065.[5]

Berakhirnya pemerintahan orde baru membawa atmosfer baru bagi kehidupan berorganisasi di Indonesia. LSM juga organisasi non pemerintahan, sebagai salah satu bentuk organisasi telah muncul dan berkembang. Baik ditinjau dari organisasi maupun dari segi program kegiatan. Kehadiran LSM semakin diperlukan sebagai bagian dari masyarakat. Pandangan atau aspirasinya serta program yang dilaksanakannya, membuat lembaga masyarakat ini tampil sebagai salahsatu organisasi yang menyuarakan hati nurani masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah menagih rasa tanggung jawab para penyelenggara negara dalam mengambil dan menjalankan keputusan.

---

[3]https://aninds17.wordpress.com/2017/03/07/sejarah-organisasi-lembaga-swadaya-masyarakat-lsm-formal, diakses pada tanggal 29 januari 2018 Pukul 17:20 WIB

[4]Ichsan Malik, Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan, Buku kompas, Jakarta, 2004, Halaman, 6

[5]Ibid, Halaman, 7

Sehingga tidak ada lagi kesewenangan dalam mengambil dan menjalankan keputusan.[6]

Dalam kegiatannya, LSM memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam program yang mereka (pemerintah) jalankan. LSM memperoleh biaya operasional terbesar dari donor luar negeri seperti Bank Dunia dan dari pemasukan dari kegiatan konsultasi dan program-program ekonomi, publikasi serta sumbangan dari pengusaha[7], dan LSM juga membantu masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan negara agar masyarakatnya mendapatkan kesejahteraan yang layak guna mengurangi kemiskinan dinegaranya sendiri serta mengontrol pelaksanaan pembangunan negara yang sesuai dengan prosedur pelaksanaan atau tidak.

LSM yang merupakan salah satu bagian dari organisasi masyarakat (ormas), memiliki salah satu jenis kegiatannya yaitu dalam pemberitaan, seperti LSM Bening, LSM Printis, LSM Lira, dan LSM PD Topan RI yang melakukan kegiatan pemberitaan di daerah Kota Langsa.

Pada tanggal 18 Oktober 2015, empat LSM yang bergabung dalam Kami Gabungan LSM Anti Korupsi (KaGLAK) mendesak aparat penyidik dari Polres maupun Kejari Langsa agar segera melakukan penyidikan terhadap Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Langsa terkait dugaan

---

[6] Ibid

[7] Ageng Nata Praja, Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Prespektif civil society di kabupaten Grobogan, Universitas Diponegoro, semarang, 2009, Halaman 11

sejumlah kasus korupsi yang hingga kini belum terungkap dan sampai ke meja hijau.[8]

Adapun empat LSM yang bergabung KaGLAK, yaitu LSM Bening, LSM Printis, LSM Lira, dan LSM PD Topan RI, sesuai dengan ungkapan Kordinator KaGLAK yaitu Sukri Asma pada Sabtu 17 Oktober 2015 dalam websitejuangnews.com di sebuah caffe Kota Langsa sekitar pukul 16.00 WIB.[9]

Ketua LSM Bening mengatakan, bahwa kasus dugaan korupsi hingga miliaran rupiah di Dinas Syariat Islam Kota Langsa, terkesan sengaja ditutup-tutupi, sehingga tidak sampai muncul ke publik. KaGLAK mendesak aparat penyidik dari kepolisian dan kejaksaan agar segera menangani kasus dugaan korupsi ini sampai tuntas.[10]

Dalam pemberitaan tersebut, gabungan LSM menulis sebuah kata “dugaan” dan menuntut penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa dengan ungkapan yang tidak pantas dan tidak layak untuk dikatakan, dalam pemberitaan tersebut LSM memberikan tuduhan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa.[11]

Dalam pemberitaan ini, LSM yang menyiarkan berita tersebut dapat dikatakan melanggar kode etik jurnalistik. Dilihat dari penulisan

---

[8]http://www.juangnews.com/kaglak-desak-penegak-hukum-proses-dugaan-korupsi-kadis-syariat-islam-kota-langsa/ diakses pada Tanggal 27 Maret 2018 Pukul 12:17 WIB

[9] Ibid

[10] Ibid

[11] Ibid

berita yang disiarkan melalui website juangnews.com ini, salah satu dari ketua LSM mencantumkan kalimatnya yang bersifat menuding[12], Kepala Dinas Syariat Islam bahkan tidak berlandaskan dengan pemberitaan yang bernilai azas praduga tak bersalah, serta mencemarkan nama baik Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa.

Mengenai berita dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Lingkung Hidup Kebersihan dan Pertamanan, bahwa wartawan tersebut telah menulis berita diduga terjadi mark up harga pengadaan tanah untuk lokasi perumahan nelayan di gampong sungai loeng yang dilakukan oleh Umar selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan melalui media online.[13]

Menurut narasumber, dalam proses pengadaan tanah dan penetapan harga tanahdi dominasi oleh Umar selaku kepala BLHKP kota langsa, yang dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana korupsi dengan mark up 30% harga tanah melalui dana APBA dan Otsus pada tahun 2013 Pemerintah Kota Langsa,[14] ditulis oleh wartawan bernama Wira melalui media “beritanya.info”.

Wartawan Wira menulis berita mengenai Kepala BLHKP melalui media online tanpa memastikan terlebih dahulu benar atau tidak kasus tersebut, akan tetapi telah berani memasang foto bapak Umar beserta Istrinya di depan kantor Geuchik dan dengan terang-terangan

---

[12] Ibid

[13]https://www.beritanyainfo.xyz/2017/06/diduga-terjadi-mark-up-harga-tanah-pengadaan.html?m=1 diakses pada Tanggal 27 Maret 2018 Pukul 12:54

[14]Ibid

menyebutkan nama Kepala BLHKP beserta istri tanpa menggunakan inisial.

Hal ini telah melanggar kode etik jurnalistik dalam tatacara pemberitaan, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS.[15] Azas praduga tak bersalah adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap orang bahkan wartawan sekalipun selama belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.

Maka apabila pemberitaan yang tersebut di atas harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap praduga bersalahnyaoleh wartawan itu sendiri, Hal ini jelas diatur juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS yang berbunyi “Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan meghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”, jika hal ini dilanggar maka akan dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah).

Di sisi lain juga terdapat aturan Informasi dan Transaksi Elektronik (I.T.E) Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi:

> ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.[16]

Adapun di dalam KUHP, di atur tentang pencemaran nama baik Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi:

---

[15] Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS adalah “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”

[16] Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik (I.T.E) Tentang pencemaran nama baik

> "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".[17]

Dan Pasal 310 ayat (2) berbunyi:

> "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka di ancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".[18]

Jelas bahwa yang diduga oleh LSM tersebut belum tentu benar adanya tindak pidana korupsi dan apabila mereka mendapatkan data itu belum menjadi data yang akurat untuk mendugai bahwa pejabat itu memang benar sudah melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa LSM telah mencemarkan nama baik para pejabat yang menjadi korban dugaan tindak pidana korupsi melalui media online. Maka dari adanya berita tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul penulisan "**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Akibat Pemberitaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh LSM Dan Media Online (Studi Penelitian di Kota Langsa)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

[17] Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[18] Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penulisan berita dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dan keluarga akibat pemberitaan telah terjadi tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi LSM yang menulis berita dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di media ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada Penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penulisan berita dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi .
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban dan keluarga akibat pemberitaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi LSM yang menulis berita dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di media.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan mampu memberikan pengaturan hukum terhadap penulisan berita dugaan tindak pidana korupsi.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban akibat pemberitaan tindak pidana korupsi.

3. Hasil penelitian ini diharapkan agar LSM dapat mempertanggung jawabkan atas penulisan yang telah di tulis melalui media.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis peda Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Samudra belum ada di temui penelitian yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Akibat Pemberitaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh LSM Dan Media Online (Studi Penelitian di Kota Langsa)"** maka tidak adanya judul penelitian yang sama dinyatakan, bahwa penelitian ini asli dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan (library research). Mengumpulkan bahan-bahan sekunder bersifat teoritis, yang berasal dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Korupsi, Undang-undang PERS, Undang-Undang LPSK, Undang-undang I.T.E, Undang-undang Organisai Masyarakat dan Buku dan pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Selanjutnya bahan-bahan yang diperoleh melalui penelitian ini dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk mengkaji dan menganalisa

tentang PertanggungJawaban Hukum Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Menulis Berita Dugaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Penelitian di Kota Langsa).

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan, sehingga dengan penelitian ini akan diperoleh data yang akurat dan objektif dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isi/datanya.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan observasi lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data skunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang–undangan, Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang berhubungan dengan masalah diteliti.[19]
2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan berasal dari buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan.[20]

---

[19] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cetakan ke-6), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Halaman 141

[20] Ibid, Halaman 142

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, contohnya kamus[21].

2. Defenisi Operasional variable Penelitian :

a. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberi bantuan untuk memberikan rasa aman[22].

b. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat dan seharusnya, ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, yang apabila dilanggar akan diberikan tindakan sanksi oleh penguasa pada saat itu.[23]

c. Korban adalah orang yang menderita, akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat.[24]

d. Akibat adalah sesuatu yang menjadi kesudahan peristiwa, kejadian, perbuatan dan sebagainya.[25]

e. Pemberitaan adalah suatu proses atas perbuatan memberitakan.[26]

---

[21] Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Halaman 13

[22] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[23] E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Cetakan ke-X), Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, Halaman 3

[24] Anonimous, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Jakarta, 2008, Halaman 754

[25] Ibid, Halaman 28

[26] Ibid, Halaman 186

f. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan dapat dihukum.[27]

g. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[28]

h. Dilakukan adalah suatuperbuatan yang di kerjakan oleh orang.[29]

i. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah salah satu bagian atau salah satu varian dari organisasi masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.[30]

j. Media Online adalah media komunikasi massa melalui website (situs web).[31]

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan di Kota Langsa.

4. Populasi penelitian dan sampel

Populasi penelitian dan sampel akan di lakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden dan Informan yaitu meliputi:

---

[27]Mafiana Layyin, Ilmu Hukum, Sinar Baru, Bandung, 2005, Halaman 52

[28]Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[29]Anonimous, Op.Cit, Halaman 799

[30]https://www.kompasiana.com/horas.anairbohu/770e66bbf47e61a813e3a96c./ormas-lsm-dan-uu-ormas-suatu-klarifikasi diakses pada Tanggal 27 Maret 2018 Pukul 13:00 WIB

[31]M. Romli, Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, Halaman 34

1. Responden
   a. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa (Korban)
   b. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (Korban)
   c. 2 (Dua) Orang Keluarga Korban
   d. 1 (Satu) Orang Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bening
2. Informan
   a. 1 (Satu) Orang Penyidik
   b. Masyarakat
   c. 1 (Satu) Akademisi

5. Cara menganalisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian di analisis menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan telaah atas isu hukum dan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data pemahaman hasil analisis.[32]

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (library research)

Pengumpulan data pustaka diperolehdari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan Undang-

[32] Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, Halaman 194

Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (field research)

   Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, melakukan wawancara (interview) langsung kepada korban yang menjadi dugaan tindak pidana Korupsi.

3. Interview

   Suatu cara pengumpulan data dengan dialog yang dilakukan oleh Interviewer untuk memperoleh informasi dari informan sasaran. Informasi dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman mengenai suatu fenomena data dikumpulkan dengan cara wawancara karena kuesioner tidak dapat diterapkan pada subjek tertentu atau ada kekhawatiran respon tidak mengisi kuesioner ataupun tidak mengembalikan kuesioner pada peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dirinci sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian serta metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Rumusan masalah I, yang berisikan Pengertian Hukum, Pengertian Tindak Pidana, dan Pengaturan Hukum tentang penulisan Berita Dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Bab III Rumusan masalah II, yang berisikan Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Korban, dan Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Keluarga akibat Pemberitaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi

Bab IV Rumusan masalah III, yang berisikan Pengertian Pertanggungjawaban Hukum, Pengertian Korupsi, dan Pertanggung jawaban Hukum bagi LSM yang menulis Berita Dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi di Media.

Bab V kesimpulan dan saran yang terdiri kesimpulan dan saran.